

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Mitra Abadi Pratama telah memenuhi syarat dan prosedur untuk menjadi agen PT Philips Indonesia. Dengan syarat-syarat antara lain: berbadan hukum perseroan, melengkapi persyaratan teknis, dan memiliki jumlah minimal tenaga kerja. Kemudian, prosedur yang harus dilalui yaitu mengajukan permohonan untuk menjadi agen, membuat Nota Kesepahaman Awal atau MOU, negosiasi, penunjukkan sebagai agen perusahaan, pelatihan tenaga kerja, dan pembukaan kantor agen perusahaan

2. Berdasarkan perjanjian keagenan Philips kewajiban PT Mitra Abadi Pratama sebagai agen perusahaan adalah: memenuhi tingkat penjualan yang ditentukan, melaksanakan fungsi distribusi (penjualan, pengiriman dan penagihan), melaporkan secara transparan dan akurat setiap proyek yang diperlukan untuk mengetahui perkembangan pasar. Hak PT Mitra Abadi Pratama adalah dijamin pendaftaran atas produk pada instansi yang berwenang dibidangnya, menerima produk untuk didistribusikan, menerima keuntungan dari produk yang dijual, diberi ganti rugi atas segala tuntutan yang

timbul oleh produk cacat, diberikan bantuan periklanan, dan mendapatkan pelatihan tenaga kerja. Kewajiban PT Philips Indonesia sebagai prinsipal adalah hak yang diberikan kepada agen perusahaan sedangkan hak dari prinsipal merupakan kewajiban dari agen perusahaan.

3. Di dalam perjanjian hubungan bisnis keagenan harus memuat bagian penyelesaian perselisihan yang dipilih jika terjadi wanprestasi. Di dalam perjanjian keagenan Philips sudah memuat penyelesaian perselisihan yang dipilih jika terjadi wanprestasi. Yaitu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari para pihak telah berupaya bermusyawarah dan tidak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan atau wanprestasi.